



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mepri Kogoya;
2. Tempat lahir : Isuni;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 30 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hom-Hom Wamena, Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Mepri Kogoya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa **MEPRI KOGOYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEPRI KOGOYA**, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dipotong masa tahanan. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu kali **Dirampas untuk di musnakan untuk negara**
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Senin tanggal 29 November 2021

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta terdakwa mempunyai orang tua yang sakit-sakitan dan ada tanggungan terhadap keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MEPRI KOGOYA Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekiranya pukul 06.00 WIT atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di suatu tempat di Jdepan bengkel mobil ADI Jalan Hom-Hom Wamena atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena. **“dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ABIANA MABEL”** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa MEPRI KOGOYA bangun dari tidurnya dan hendak keluar dari bengkel mobil saudara ADI untuk mencari sarapan akan tetapi belum ada kios yang buka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdakwa MEPRI KOGOYA kembali dan melihat saksi korban ABIANA MABEL sudah mengunggu di depan bengkel,

- Bahwa maksud dari saksi korban ABIANA MABEL menemui terdakwa MEPRI KOGOYA untuk menanyakan mobil saksi korban yang di perbaiki oleh terdakwa MEPRI KOGOYA dan meminta pertanggung jawaban sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah). Sesampainya saksi korban ABIANA MABEL bertemu dengan terdakwa MEPRI KOGOYA saksi korban menanyakan “ **apan mau memperbaiki mobil saksi korban setelah rusak**” dan tersangka MEPRI KOGOYA menjawab saksi korban ABIANA MABEL “**ahh..sudah jangan ganggu saksi korban terus**” dan terdakwa MEPRI KOGOYA masuk kedalam bengkel dan dikejar oleh saksi korban ABIANA MABEL dan karena tidak terima terdakwa MEPRI KOGOYA langsung menendang saksi korban ABIANA MABEL menggunakan kaki kiri mengenai tubuh saksi korban ABIANA MABEL sebelah kanan perut, setelah itu terdakwa MEPRI KOGOYA memukul saksi korban ABIANA MABEL dan mengenai punggung kanan. dan mendorong saksi korban ABIANA MABEL keluar dari bengkel kemudian terdakwa MEPRI KOGOYA mengambil batu dan melempar saksi korban sebanyak 4(empat) kali namun saksi korban ABIANA MABEL menghindari sehingga tidak mengenai saksi korban ABIANA MABEL, lalu terdakwa MEPRI KOGOYA mengambil batu menggunakan tangan dan melempar saksi korban ABIANA MABEL dan mengenai mata kaki sehingga mata kaki saksi korban ABIANA MABEL luka lecet dan bengkak.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut sempat di lihat oleh saksi RONALDO SILALAH yang saat itu sedang membersihkan halaman bengkel Mobil.

- Akibat perbuatan terdakwa MEPRI KOGOYA, saksi korban ABIANA MABEL menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 353/041/VR/RSUD WMX/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 an. ABIANA MABEL, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noftriana Susanti Lemauk selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena, dengan hasil pemeriksaan:

▪ Pemeriksaan Luar :

- Pada kaki kiri terdapat luka robek ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma dua senti meter kali nol koma dua senti meter dasar jaringan koma tepi luka tidak tajam koma terdapat nanah koma pendarahan tidak aktif titik--

▪ KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh satu tahun ini ditemukan cedera ringan koma luka terbuka pada kaki kiri depan akibat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul titik cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan titik-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ABIANA MABEL, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **Mapri Kogoya** terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 september 2021 sekitar pukul 06.00 Wit di jalan Hom-hom Wamena tepatnya didepan dibengkel mobil milik saudara ADI di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **Mapri Kogoya** sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri saudara **Abiana Mabel**;
- Bahwa saksi korban kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa namun ada hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa adalah sopir saksi dan saksi dengan terdakwa memiliki hubungan khusus;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang saksi alami pada saat itu saksi berada di jalan Hom-hom Wamena tepatnya didepan bengkel mobil ADI Kabupaten Jayawijaya bersama Terdakwa **Mapri Kogoya**;
- Bahwa awalnya pada hari ini Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 06.00 Wit saksi korban dari rumah saksi korban yang berada di jalan Bhayangkara Wamena menggunakan ojek menuju ke jalan Hom-hom Wamena setelah tiba di jalan Hom-hom Wamena tepatnya didepan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel mobil ADI Kabupaten Jayawijaya saksi korban menyuruh tukang ojek untuk berhenti setelah itu saksi korban menunggu Terdakwa **Mapri Kogoya** di bengkel dan saksi korban melihat Terdakwa jalan kaki dari arah pasar baru jibama setelah Terdakwa datang ke bengkel kemudian saksi korban langsung berbicara kepada Terdakwa yang mana saksi korban mengatakan "bagaimana mobil saksi korban yang rusak itu kapan mau diperbaiki" kemudian Terdakwa menjawab "kenapa selalu kejar-kejar saksi korban dibengkel" dan saksi korban menjawab kepada Terdakwa **Mapri Kogoya** kasih saksi korban uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) baru saksi korban perbaiki mobil sesuai dengan nota yang dikasih sama bengkel Olympic" dan saat itu juga Terdakwa langsung menendang saksi korban menggunakan kaki kiri mengenai tubuh bagian sebelah kanan perut saksi korban setelah Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Terdakwa memukul saksi korban mengenai punggung kanan saksi korban dan setelah itu Terdakwa langsung mendorong saksi korban keluar kemudian mengambil batu yang berada di bengkel menggunakan tangan kanan kemudian melempar saksi korban sebanyak 4 (empat) kali namun saat itu saksi korban menghindar dan tidak mengenai saksi korban dan kembali Terdakwa mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melempar saksi korban mengenai dibagian mata kaki kanan saksi korban sehingga kaki kanan saksi korban mengalami luka lecet dan bengkak atas kejadian tersebut tukang ojek yang saksi korban ikut dari jalan Bhayangkara Wamena menolong saksi korban dan membawa saksi korban ke kantor Polisi untuk saksi korban laporkan kejadian tersebut yang saksi korban alami sekarang ini saksi korban diminta keterangan sebagai saksi korban;

- Bahwa terdakwa **Mapri Kogoya** melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Terdakwa **Mapri Kogoya** melakukan penganiayaan mengenai tubuh bagian perut kanan, punggung kanan dan kaki kanan saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa **Mapri Kogoya** melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Terdakwa **Mapri Kogoya** menggunakan kaki kiri, tangan kanan dan batu;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa **Mapri Kogoya** hanya kaki kiri, tangan kanan dan batu tidak ada alat lain lagi yang digunakan oleh



Terdakwa **Mapri Kogoya**;

- Bahwa awalnya saksi korban dengan Terdakwa **Mapri Kogoya** posisinya berhadapan kemudian Terdakwa menggunakan kaki kiri menendang tubuh saksi korban bagian perut kanan setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengenai punggung bagian kanan setelah itu Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melempar saksi korban mengenai tubuh bagian kaki kanan dibagian mata kaki saksi korban;

- Bahwa pada saat itu posisi saksi korban dengan Terdakwa **Mapri Kogoya** berhadapan sehingga Terdakwa **Mapri Kogoya** melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan kaki kiri, tangan kanan dan batu pada saat itu sangat jaraknya sangat dekat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. RONALDO SILALAH. dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman yang mana Terdakwa tinggal bersama-sama dengan bos saksi saudara ADI;

- **Bahwa** saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **Mapri Kogoya** terhadap korban Abiana Mabel;

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 september 2021 sekitar pukul 06.00 Wit di jalan Hom-hom Wamena tepatnya didepan dibengkel mobil milik saudara ADI di Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **Mapri Kogoya** sedangkan yang menjadi korban awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dikantor polisi barulah saksi ketahui bahwa yang menjadi korban adalah saudari **Abiana Mabel**;

- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada di halaman bengkel milik saudara ADI sedang menyapu halaman bengkel kemudian saksi mendengar ada ribut-ribut diluar pagar setelah itu saksi langsung membuka pagar dan saksi melihat Terdakwa **Mapri Kogoya** sedang ribut-ribut mulut sama korban saudari **ABIANA MABEL**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk ke halaman bengkel milik saudara ADI dan korban saudari ABIANA MABEL mengejar pelaku masuk ke halaman bengkel dan setelah itu Terdakwa mendorong-dorong korban saudari ABIANA MABEL keluar dari halaman bengkel dan pada saat di depan pintu pagar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saudari ABIANA MABEL menggunakan kaki kiri mengenai tubuh bagian perut kanan korban;

- Bahwa awalnya pada hari ini Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 05.30 Wit saksi bangun pagi di rumah bos saksi saudara ADI di bengkel kemudian sedang menyapu halaman bengkel kemudian saksi mendengar ada ribut-ribut diluar pagar setelah itu saksi langsung membuka pagar dan saksi melihat Terdakwa **Mapri Kogoya** sedang ribut-ribut mulut sama korban saudari ABIANA MABEL setelah itu Terdakwa masuk ke halaman bengkel milik saudara ADI dan korban saudari ABIANA MABEL mengejar pelaku masuk ke halaman bengkel dan setelah itu Terdakwa mendorong-dorong korban saudari ABIANA MABEL keluar dari halaman bengkel dan pada saat di depan pintu pagar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saudari ABIANA MABEL menggunakan kaki kiri mengenai tubuh bagian perut kanan korban setelah Terdakwa menendang korban posisi korban tidak terjatuh ketanah namun korban miring kekiri sambil kedua tangan memegang perut kanan yang di tendang sama Terdakwa dan korban sempat mengeluarkan bahasa "ko berani pukul saya" dan Terdakwa menjawab "ko pergi sudah" kemudian karna saya melihat kejadian tersebut saksi langsung masuk kedalam rumah milik bos saksi saudara ADI dan saat saksi berada di dalam rumah saksi masih mendengar ribut-ribut kemudian sekitar 15 (lima belas) menit saksi keluar dari rumah lanjut membersihkan halaman bengkel datang Terdakwa bercerita kepada saksi yang mengatakan bahwa "korban mengancam saya menggunakan batu dan saya membelah diri dengan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh bagian perut sebelah kanan korban" dan saksi menjawab "iya sudah" dan setelah itu saksi melanjutkan membersihkan halaman bengkel, Atas kejadian tersebut saksi diminta keterangan sebagai saksi;

- Bahwa Terdakwa **Mapri Kogoya** melakukan penganiayaan terhadap korban saudari ABIANA MABEL sebanyak 1 (satu) kali yang saksi lihat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa **Mapri Kogoya** melakukan penganiayaan terhadap korban saudari ABIANA MABEL mengenai tubuh bagian perut sebelah kanan korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa **Mapri Kogoya** melakukan penganiayaan terhadap korban saudari ABIANA MABEL yang saksi lihat hanya menggunakan kaki kiri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa **Mapri Kogoya** hanya kaki kiri, tidak ada alat lain lagi yang digunakan oleh Terdakwa **Mapri Kogoya**;
- Bahwa cara Terdakwa **Mapri Kogoya** melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara posisi Terdakwa berhadapan dengan korban kemudian Terdakwa mengatakan "ko pergi sudah" dan korban tetap berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menendang menggunakan kaki kiri mengenai tubuh korban bagian perut dan setelah itu korban memegang perut kanan menggunakan kedua tangan korban;
- Bahwa Jarak pada saat Terdakwa **Mapri Kogoya** melakukan penganiayaan terhadap korban sangat dekat dan posisi Terdakwa **Mapri Kogoya** dengan korban berhadapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa **Mapri Kogoya** dengan korban saudari ABIANA MABEL mempunyai masalah sebelumnya;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab sehingga Terdakwa **Mapri Kogoya** melakukan penganiayaan terhadap korban masalahnya Terdakwa **Mapri Kogoya** membawa mobil milik korban mengalami kerusakan sehingga korban datang menuntut untuk diperbaiki mobil yang di rusak sama Terdakwa **Mapri Kogoya**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa **Mapri Kogoya** dengan korban saudari ABIANA MABEL mempunyai masalah sebelumnya;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **Mapri Kogoya** terhadap korban saudari ABIANA MABEL masih ada orang lain yang melihat yaitu karyawan bengkel yang pada saat itu dibengkel melihat kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa MEPRI KOGOYA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan, terdakwa selaku supir korban;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIT di jalan hom-hom Wamena, tepatnya didepan bengkel mobil milik saudara Adi, pada awalnya sekitar pukul 05.45 WIT terdakwa keluar dari bengkel milik saudara ADI yang terletak di jalan Hom-Hom Wamena dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sarapan disekitar dekat bengkel, namun saat terdakwa keluar belum ada warung atau kios yang buka sehingga terdakwa kembali ke bengkel, setibanya di depan bengkel, terdakwa melihat korban Abiana Mabel sudah menunggu terdakwa didepan pagar depan bengkel sambil korban berkata kepada terdakwa, "Ko tidak boleh lagi kerja, ko tidak boleh kerja dibengkel, ko tidak boleh narik mobil," setelah mendengar kalimat tersebut terdakwa langsung menghampiri korban sambil menarik tangan korban menuju kearah jalan raya dengan maksud agar tidak mengganggu orang-orang yang tinggal di dalam bengkel yang sedang beristirahat, saat itu korban merontak kemudian terdakwa tidak memperdulikan korban dan terdakwa menuju masuk ke dalam bengkel, seketika itu korban berteriak-teriak dan berkata, "Ko tidak boleh kerja," mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung menghampiri dan dalam posisi saling berhadapan, terdakwa menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kalidengan menggunakan kaki kiri terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan dan membawa korban menuju arah jalan raya, namun korban tetap berontak dan mencoba masuk kedalam bengkel, sehingga terdakwa mengambil batu dan dengan tangan kanan, terdakwa melempar korban sebanyak 2 (dua) kali, namun lemparan terdakwa tidak mengenai korban, sehingga terdakwa kembali mengambil sebuah batu dan melempar kembali kea rah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kaki sebelah kanan, setelah itu korban langsung pergi dengan menggunakan ojek, sedangkan terdakwa kembali masuk ke dalam bengkel.
- Bahwa posisi terdakwa dan korban ketika terdakwa menendang korban jaraknya sekitar 2 (dua) meter dan ketika terdakwa melempar korban dengan menggunakan batu saat itu posisi kami berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sudah sejak tahun 2017 dan pernah menjalani hubungan khusus dengan korban selama 3 (tiga) tahun, namun untuk saat ini sudah tidak menjalani hubungan khusus tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah batu kali;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan nomor surat 353/041/VR/RSUD WMX/2021, tanggal 27 Oktober 2021 diperiksa oleh dr. Noftriana SUsanti Lemauck yang telah melakukan pemeriksaan atas korban Ny.Abiana Mabel, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 Tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada kaki kiri depan terdapat luka robek seukuran 0,5 (nol koma lima) cm kali 0,2 (nol koma dua) cm kali 0,2 (nol koma dua) cm dasar jaringan, tepi luka tidak tajam, terdapat nanah, pendarahan tidak aktif;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Visum et Refertum dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di bengkel ADI Kab Jayawijaya berada di jalan hom-hom Wamena telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Mepri Kogoya terhadap saksi Abiana Mabel, dengan cara terdakwa menendang perut bagian kanan korban

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa melempar korban menggunakan batu dan mengenai mata kaki sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada terdakwa sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah para terdakwa yang bernama Mepri Kogoya yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan Visum Et Refertum, diperoleh fakta – fakta hukum pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di bengkel ADI Kab Jayawijaya berada di jalan hom-hom Wamena telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Mepri Kogoya terhadap saksi Abiana Mabel, dengan cara terdakwa menendang perut bagian kanan korban menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa melempar korban menggunakan batu dan mengenai mata kaki sebelah kanan korban dengan kronologi sebagai berikut, pada awalnya sekitar pukul 05.45 WIT terdakwa berada di sekitar bengkel milik saudara ADI yang terletak di jalan Hom-Hom Wamena dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sarapan disekitar dekat bengkel, namun saat terdakwa keluar belum ada warung atau kios yang buka sehingga terdakwa kembali ke bengkel, setibanya di depan bengkel, terdakwa melihat korban Abiana Mabel sudah menunggu terdakwa didepan pagar depan bengkel sambil korban berkata dan mengeluarkan kata-kata, setelah mendengar kalimat tersebut terdakwa langsung menghampiri korban sambil menarik tangan korban menuju kearah jalan raya dengan maksud agar tidak mengganggu orang-orang yang tinggal di dalam bengkel yang sedang beristirahat, saat itu korban merontak kemudian terdakwa tidak memperdulikan korban dan terdakwa menuju masuk ke dalam bengkel, seketika itu korban mengeluarkan kata-kata terhadap terdakwa tersebut yang menyebabkan terdakwa emosi dan langsung menghampiri dan dalam posisi saling berhadapan, terdakwa menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan dan membawa korban menuju arah jalan raya, namun korban tetap berontak dan mencoba masuk kedalam bengkel, sehingga terdakwa mengambil batu dan dengan tangan kanan, terdakwa melempar korban, namun lemparan awal terdakwa tidak mengenai korban, sehingga terdakwa kembali mengambil

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah batu dan melempar kembali ke arah korban dan mengenai bagian mata kaki sebelah kanan, setelah itu korban langsung pergi dengan menggunakan ojek, sedangkan terdakwa kembali masuk ke dalam bengkel.

Menimbang, bahwa terdakwa Mepri Kogoya melakukan penganiayaan terhadap saksi Abiana Mabel, dengan cara terdakwa menendang perut bagian kanan korban menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa melempar korban menggunakan batu dan mengenai mata kaki sebelah kanan korban, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit, terluka dan luka-luka dimana lukanya korban dapat termuat jelas dalam surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan nomor surat 353/041/VR/RSUD WMX/2021, tanggal 27 Oktober 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan penganiayaan sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) buah batu kali.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal pasal 39 ayat (1) KUHP dan juga barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka terhadap barang buti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami rasa saksit dan luka;
- Bahwa terdakwa membeli-belit dalam meberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mepri Kogoya** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mepri Kogoya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Batu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, oleh kami, Feisal Maulana M, S.H., sebagai Hakim Ketua , Junaedi Azis, S.H., Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Ritha Ainaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Magrith E. Duwiri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABETH RITHA AINAGA

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16